



KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA-BARAT
BIDANG PENDIDIKAN DASAR
JALAN CILAKI NO. 51 TELP. NO. 78036 - BANDUNG

Tanda Pendaftaran Taman Kanak-kanak

Nama Taman Kanak-kanak

Dian Tempata
Jln Leluan Sukarna

Alamat

: *Ciampea*

Kabupaten/ Kotamadya

: *Pogor*

Mulai didirikan / Akte

: *1 Juli 1980*

Nama Penyelenggara

: *PG R. Gunakabong*
Ciampea

Alamat Penyelenggara

: *Jln Leluan Sukarna*
Ciampea

telah terdaftar di Bidang Pendidikan Dasar, Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Barat dengan No. pendaftaran 1066/B. PD/80

BANDUNG, *31 Des*.....19*80*....

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN P DAN K
PROPINSI JAWA-BARAT
Kepala Bidang Pendidikan Dasar

Drs Kadarsah
NIP : 130 428 683



BUPATI BOGOR

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 030/530/Kpts/Per-UU/2015

Lampiran : 1 (satu)

TENTANG :

**PERSETUJUAN PERPANJANGAN SEWA MENYEWAKAN TANAH SELUAS ± 80 M²
MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KEPADA YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH PGRI UNTUK TAMAN KANAK-KANAK DIAN CEMPALA
TERLETAK DI JALAN LETNAN ACE SUKARNA DESA CIAMPEA
KECAMATAN CIAMPEA**

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor memiliki tanah seluas ± 80 M² terletak di Jalan Letnan Ace Sukarna Desa Ciampea Kecamatan Ciampea, yang telah disewakan kepada Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah PGRI berdasarkan Keputusan Bupati Bogor Nomor 030/290/Kpts/Huk/2010 tanggal 4 Juni 2010 tentang Persetujuan Sewa Menyewakan Tanah seluas ± 80 M² Milik/Dikuasai Pemerintah Kabupaten Bogor di Desa Ciampea Kecamatan Ciampea untuk Taman Kanak-Kanak (TK) PGRI Dian Cempala kepada Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah PGRI dan Perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah PGRI Nomor 030/39/Prjn/Huk/2010 dan Nomor 121/TK.DC-YPLP/2010 tanggal 6 Juli 2010 tentang Sewa Menyewakan Tanah seluas ± 80 M² Milik/Dikuasai Pemerintah Kabupaten Bogor di Desa Ciampea Kecamatan Ciampea untuk Taman Kanak-Kanak (TK) PGRI Dian Cempala;
- b. bahwa jangka waktu sewa menyewakan tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah berakhir pada tanggal 4 Juni 2015 dan berdasarkan hal tersebut Ketua Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah PGRI melalui surat Nomor 033/YPLP.DM.PGRI/I.1/R.2015 tanggal 20 Maret 2015 mengajukan permohonan perpanjangan sewa menyewakan Tanah seluas ± 80 M² kepada Pemerintah Kabupaten Bogor;

c. bahwa...